



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kec, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fahrid Galitan, SH dan Fahrin Raya, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara: alamat Jln: Nusa Indah No: 95 Kel. Tanah Tinggi jalan Baru Rt: 05, Rw. 01, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Ternate Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 585/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 2 November 2018, telah mengajukan alasan-alasan cerai talak sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2014, Pemohon dan Termohon

Hal 1 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara Islam dan telah dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Maret 2014;

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, dan terakhir Pemohon mengontrak rumah di kecamatan ternate Tengah sebagai rumah kediaman bersama;

3.-----B

ahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

4.-----B

ahwa pada awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya:

4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham yang dikarenakan Termohon selalu cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon yang bukan-bukan.

4.2. Bahwa Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan ketika ditanyakan kepada Termohon, bukannya mendapat jawaban yang baik akan tetapi justru Termohon memarahi Pemohon dan tidak mendengar nasihat;

4.3. Bahwa Termohon menganggap Pemohon mandul dan ingin pisah/ceraai sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Termohon sendiri untuk sepekat bercerai;

5.-----B

ahwa perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersabar dan ingin memperbaiki rumah tangganya.

6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin 5, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkar Termohon selalu meninggalkan rumah namun

Hal 2 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersabar dan membujuk termohon agar kembali membina rumah tangganya, kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus sebagaimana pada poin 5 di atas pada tahun 2017 Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang.

8. Bahwa dari peristiwa yang tertuang pada posita sebelumnya, dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) tidak dapat diwujudkan lagi, maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya di mata masyarakat dan agama, Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan takak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan agama Ternate.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----B

UKTI SURAT :

-----F

otokopi Kartu tanda penduduk, , tanggal 5 Juni 2013, yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, telah dinazegelen Pos dan dileges Panitera ,dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P1).

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, telah dinazegelen Pos, dan dileges Panitera dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P 2);

B. BUKTI SAKSI :

1.-----S

aksi I,umur 45 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014, namun belum dikarunai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sekarang tidak lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sebabnya karena Termohon setiap hari main facebook dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara Pemohon dngan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, dimana Termohon diam-diam pergi dengan laki-laki lain dan telah menikah.

Hal 4 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan bersatu kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil,

2.-----N

ani j.Kiayai, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah ,Kota Ternate. Saksi tersebut setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi penyebabnya Termohon setiap hari hanya main HP dan facebook dengan laki-laki lain dan informasinya Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 2017, dimana Termohon diam-diam sudah menikah
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati agar Pemohon bersabar dengan keadan rumah tangganya namun tidak berhasil dan mengatakan tetap menceraikan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diakui dan dibernarkan Pemohon. Dan menyampaikan kesimpulan lisannya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum

Hal 5 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Jurusita Pengganti pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan rumah

Hal 6 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah sejak 2017 dan Termohon sekarang sudah menjalin hubungan (pacaran) selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah lagi; adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,

-----b

ahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan lagi.

-----B

ahwa antara Pemohon dengan Termohon sama-sama menghendaki perceraian

-----B

ahwa telah ada upaya penasihatian namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak bulan April 2014, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan tidak ada keturunan dan diperparah dengan Termohon sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk

Hal 7 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna rasa cinta kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon mengalami penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudharat, pada hal mudharat (bahaya) itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :*"Menolak bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah salah satu solusi untuk mengakhiri kemelut (petaka) rumah tangga, namun perceraian itu dapat juga menjadi sebuah pilihan bila memang segala cara telah ditempuh namun tidak memberikan kepastian jawaban yang diharapkan. Maka Majelis berpendapat jika rumah tangganya tetap dipaksakan untuk dipertahankan maka dampak psikologis (derita bathin) yang dialami kedua pihak akan lebih buruk, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena keduanya menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik

Hal 8 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "*Barangsiapa dipanggil Hakim (sidang Pengadilan) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

Dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جا ز اثبا ته بالبينه

Maksudnya : "*Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 9 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat perkawinan dilaksanakan) .

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 M ,bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi. M.H dan Ismail Suneth,S.Ag.M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh Hasanah.,SHI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 10 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H a s b i, M.H

Drs. H Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth.S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanah,SHI

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 299.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 390.000.00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Ternate, 3 Desember 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 11 dari 11 hal Put.No 585/Pdt.G/2018/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)